

A photograph showing a wide, muddy river flowing through a dense, green forest. The water is brown and turbulent, with white foam visible in the rapids. The forest is thick with various types of trees and vegetation, creating a lush, natural setting. The sky is overcast and grey.

**Tambang Batubara Sokongan Jepang Menghancurkan
Lingkungan Hidup di Malinau, Kalimantan Utara**

**Laporan JATAM
September 2017**

(Sumber Photo AU, Warga Desa Long Loreh, Malinau, 2017)

I. Latar Belakang

PT Mitrabara Adiperdana (PT MA) adalah perusahaan tambang di Malinau Selatan, Kalimantan Utara yang berada di bawah Baramulti Group. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4.000.000 ton per tahun di area seluas 1.930 Ha. Mitra dari PT MA adalah Idemitsu Kosan, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang.

Dari keseluruhan ekspor PT MA, sebesar 37,76% dialokasikan untuk Idemitsu Kosan.¹ Idemitsu Kosan mengakuisisi saham PT MA sebesar 30% di tahun 2014 serta masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan. Akuisisi saham PT MA oleh Idemitsu Kosan dilakukan menggunakan bantuan kredit dari *The Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) sebesar 24 juta USD, dan sisanya didanai oleh The Mie Bank, Ltd., The Chiba Kogyo Bank, Ltd., dan North Pacific Bank, Ltd., menjadi total 40 juta USD.²



Ekspor Batubara PT Mitrabara Adiperdana (Baramulti Group)
Sumber: Situs resmi PT. Mitrabara Adiperdana

¹ “Mitrabara Sees Flat Stock Market Debut”, *The Jakarta Post*, 11 Juli 2014 diakses dari <http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20140711/282222303865515>

² Dapat dilihat lebih lanjut dalam laporan tahun 2014 dan 2015 PT MA.

Dilansir dari situs resminya, JBIC memberikan persetujuan untuk mendanai proyek akuisisi yang dilakukan oleh Idemitsu Kosan tertanggal pada 22 Desember 2016. Idemitsu Kosan memperbesar porsi akuisisinya terhadap PT MA guna mengamankan proporsi ekspor batu bara untuk Jepang secara jangka panjang. Peranan dari Idemitsu Kosan di sini, selain untuk memastikan adanya bagian batu bara untuk konsumsi Jepang, juga sebagai perantara yang berfungsi untuk menjual batu bara ke perusahaan-perusahaan energi Jepang.


PT MA juga memiliki anak perusahaan tambang batubara bernama PT Baradinamika Muda Sukses (PT BM), yang juga beroperasi di Malinau Selatan. PT BM diakuisisi oleh PT MA pada 2013 dengan kepemilikan saham lebih dari 99,99 persen.

II. Temuan

Dalam mengkaji kasus PT MA, ditemukan beberapa kejanggalan dalam studi Amdal perusahaan dan wawancara dengan beberapa warga lokal. Temuan-temuan JATAM antara lain adalah:

- a. Dalam dokumen Amdal PT MA muncul nama perusahaan lain, yaitu PT. Mestika Persada Raya pada lembar abstrak di halaman xii. Penemuan ini mengindikasikan adanya tindakan

salin-tempel (*copy-paste*) Amdal PT Mestika Persada Raya dalam pembuatan Amdal PT MA. PT Mestika Persada Raya adalah perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kabupaten Malinau Selatan, Kalimantan Utara.



Sumber: Amdal PT Mitrabara Adiperdana halaman xii

- b. Air Sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari -seperti minum dan mandi-tadinya Sungai Malinau bisa digunakan

warga. Oleh karena itu, banyak warga yang memutuskan untuk membuat sumur di rumah masing-masing, sedangkan sebagian lagi membeli air jika tidak mampu membuat sumur. Ironisnya, ada juga warga yang tidak mampu membuat sumur maupun membeli air. Sehingga terpaksa menggunakan air sungai yang tidak layak tersebut.



*Bagian Sungai Malinau yang terkena dampak pertambangan.
Sumber: AU, Warga Desa Long Loreh (19 maret 2017)*



*Debu di sepanjang jalan akses Desa Long Loreh menuju Kota Malinau
Sumber: AU, Warga Desa Long Loreh (20 Maret 2017)*

- c. Debu yang dihasilkan sepanjang aktivitas penambangan perusahaan menjadi salah satu keluhan utama yang dirasakan oleh warga. Akibatnya, banyak anak-anak kecil terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Salah satu warga

setempat mengatakan debu terlihat jelas baik dari kaca-kaca di rumah warga maupun di sepanjang jalan.

- d. Air yang dipakai warga untuk berkebun pun berubah menjadi kecil dan airnya seringkali naik akibat tekena limbah perusahaan. Namun, perusahaan kerap mengelak untuk hal ini, mereka mengatakan bahwa naiknya air hingga ke ladang-ladang warga merupakan banjir yang disebabkan oleh air hujan. Padahal, sebelumnya hal ini tidak terjadi.
- e. Aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Burung enggang sudah jarang terlihat, tidak seperti 10 tahun yang lalu masih berkeliaran hingga ke desa-desa. Budaya masyarakat setempat untuk mendapatkan makan, yaitu melalui berburu, akan tetapi buruan-buruan mereka yaitu rusa dan babi hutan menurun drastis.

III. Kejahatan Lingkungan

Pada 4 Juli 2017 tanggul kolam pengendapan (*settling pond/sediment pond*) di pit Betung milik PT Baradinamika Mudasukses (PT BM) jebol dan mengakibatkan pencemaran parah di dua sungai utama di Malinau, yakni Sungai Sesayap dan Sungai Malinau. Pencemaran ini merusak sumber air minum masyarakat setempat.

PDAM Kabupaten Malinau menyatakan bahwa tingkat kekeruhan air baku pada kedua sungai meningkat tajam. Tingkat kekeruhan air baku meningkat hampir 80 kali lipat, dari 25 NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*) menjadi 1.993 NTU.³ Mengacu pada Kepmen Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwa batas standar tingkat kekeruhan untuk air minum seharusnya hanya 5 NTU. Menurut PDAM Malinau, limbah batubara yang mencemari sungai tersebut mengandung Silika (SiO₂), Alumina (Al₂O₃), Fero Oksida (Fe₂O₃), Kalsium Oksida (CaO), Magnesium Oksida (MgO),

³ Anonim, "Perusahaan Dinilai Tak Punya Iktikad Baik", Portal Kalimantan, 9 Juli 2017, diakses dari <http://bulungan.prokal.co/read/news/8397-perusahaan-dinilai-tak-punya-iktikad-baik.html>.

Titanium Oksida (TiO₂), Alkalin (Na₂O) dan Kalium Oksida (K₂O), Sulfur Trioksida (SO₃), Pospor Oksida (P₂O₅) dan Karbon.⁴

Kolam pengendapan di pit Betung ini tidak hanya digunakan oleh PT BM saja, namun juga dimanfaatkan oleh PT MA untuk menampung limbah pertambangan batubara mereka. Proses pinjam meminjam kolam pengendapan ini tentu saja melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak tercantum dalam AMDAL kedua perusahaan tersebut.

Sejak adanya aktivitas pertambangan batubara di Kabupaten Malinau, warga setempat telah menerima berbagai daya rusak akibat hancurnya ruang hidup mereka. Aktivitas pertambangan begitu dekat dengan pemukiman warga serta dua sungai utama yang menjadi sumber air utama warga di Kabupaten Malinau, yakni Sungai Sesayap dan Sungai Malinau.

Akibat dari tercemarnya dua sungai tersebut, PDAM Malinau harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk melakukan pengolahan air baku demi memenuhi kebutuhan air bersih warga Malinau. Tidak hanya itu saja, warga Malinau kehilangan haknya atas air setelah

aliran air PDAM mati total selama tiga hari, kemudian berlanjut dengan keruhnya air PDAM pada 8-9 Juli 2017.

Pada 12 Juli 2017 Dinas ESDM Kalimantan Utara mengeluarkan teguran keras dan penghentian sementara untuk empat perusahaan tambang batubara di Malinau Selatan dikarenakan pencemaran sungai di Malinau dan jebolnya pit Betung. Keempat perusahaan tersebut adalah PT MA (No. surat 540/558/ESDM.II/VI/2017), PT BM (No. surat 540/557/ESDM.II/VI/2017), PT Kayan Prima Utama Coal (No. surat 540/555/ESDM.II/VI/2017) dan PT Atha Marth Naha Kramo (No. surat 540/556/ESDM.II/VI/2017). Empat perusahaan tambang batubara ini dinyatakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

1. UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Pasal 96 ayat e yang berbunyi “*Pengelolaan sisa tambang dari kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan*”
 - Pasal 97 berbunyi “*Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard an baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah*”

⁴ Anonim, “Dua Sungai di Malinau Tercemar, Warga Terancam Keracunan”, Portal Kalimantan, 8 Juli 2017, diakses dari <http://bulungan.prokal.co/read/news/8386-dua-sungai-di-malinau-tercemar-warga-terancam-keracunan.html>

- Pasal 98 berbunyi “Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- 2. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- 3. PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba, pasal 16 huruf h “Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang”
- 4. Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang perijinan di Bidang Minerba, Bab VII tentang Hak, Kewajiban dan Larangan, pasal 26 ayat 1 dan 2.
- 5. Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang perijinan di Bidang Minerba, bab IX tentang sanksi administratif.
- 6. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum pasal 10 yang berbunyi “Air yang berassal dari kegiatan pertambangan sebelum dialirkan ke perairan harus diolah terlebih dahulu

sehingga memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

7. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.

Menanggapi sanksi yang diberikan oleh Dinas ESDM tersebut, PT MA dalam pernyataan media tertanggal 8 September 2017 menyebutkan bahwa sanksi dan rekomendasi dari Dinas ESDM Kaltara hanya bersifat administratif dan sudah ditindaklanjuti dengan baik oleh PT MA. Padahal dalam UU PPLH, pencemaran sungai dan hilangnya baku mutu lingkungan merupakan salah satu tindak pidana lingkungan hidup.

JATAM mencatat sejak 2010 kejadian jebolnya tanggul kolam pengendapan milik PT BM dan PT KPUC selalu terulang dan mencemari Sungai Malinau. Patut diduga bahwa jebolnya tanggul kolam pengendapan ini sengaja dibiarkan oleh perusahaan karena telah terjadi berulang-ulang hampir tiap tahun, yakni pada 2010;2011;2012; dan 2017.

Peristiwa pencemaran sungai dan jebolnya tanggul limbah batubara yang terjadi berulang-ulang ini tidak lepas dari wilayah konsesi pertambangan batubara yang berada di atas badan Sungai Malinau. Selain PT MA dan PT BM, dua perusahaan lain yang

konsesinya berada di atas Sungai Malinau dan turut serta mencemari adalah PT KPUC dan PT AMNK. Memberikan konsesi di atas badan sungai Malinau jelas merupakan sebuah pelanggaran serius dan akan selalu mengancam kehidupan masyarakat sekitar Sungai Malinau.

Selain itu, kuat dugaan perusahaan pertambangan di Malinau melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan pemindahan paksa atas komunitas masyarakat adat di tiga desa, yakni Desa Punan Rian; Desa langap; dan Desa Seturan. Tidak ada kejelasan proses dan penanganan pemindahan yang dilakukan perusahaan tambang ini.

Sungai Sesayap juga merupakan habitat mamalia air langka, yakni Ikan Pesut. Keberadaan mamalia air ini semakin langka akibat habitatnya semakin tercemar dan terkungkung oleh aktifitas pertambangan batubara.

IV. Rekomendasi

1. Melakukan penyelidikan dan pengusutan dugaan pelanggaran amdal terhadap PP No 27 tahun 2012 tentang AMDAL dan dugaan Pidana Lingkungan Hidup sesuai UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 109, pasal 110, pasal 111 (ayat 2) dan pasal 113. Pasal-pasal tersebut berisi tentang perizinan (Amdal) yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan untuk orang-orang yang memberikan informasi atau keterangan palsu terkait Amdal.
2. Mengingat pentingnya Kabupaten Malinau dan Sungai Malinau sebagai penyangga keanekaragaman hayati di Kaltara dan Kaltim, maka Kabupaten Malinau harus bersih dari aktifitas pertambangan dan tidak lagi menjadikan dirinya sebagai toilet investasi energi kotor. Pemerintah Provinsi Kaltara harus mengevaluasi semua Izin tambang di Malinau dan Mencabut seluruhnya karena sesuai dengan komitmennya mentahbiskan Malinau sebagai Kabupaten Konservasi.
3. Sesuai dengan asas Premium Remedium yang dianut oleh UU PPLH, maka peristiwa jebolnya tanggul limbah hingga

tercemarnya Sungai Malinau harus diusut pula dugaan pidananya secara bersamaan, tidak hanya sekedar sanksi administratif. pernyataan PT MA yang menyatakan bahwa sanksi hanya bersifat administratif telah melecehkan wibawa UU PPLH, menganggap enteng sanksi dari pemerintah.


4. Kehadiran investasi Jepang melalui dua perusahaan ini, PT MA dan PT BM, disokong modal 24 Juta USD oleh JBIC melalui 30 persen saham yang diakuisisi oleh Idemitsu Kosan, sebuah perusahaan energi asal Jepang. Apalagi 37 persen dari hasil

keruk batubaranya juga diekspor demi memenuhi kebutuhan listrik Jepang, menunjukkan secara telanjang bahwa semua lingkaran pertambangan oleh perusahaan batubara ini hanya menguntungkan Jepang dan hanya menjadikan sungai-sungai Malinau sebagai toilet, tempat mereka membuang limbah.


Pemerintah Jepang dan JBIC harus mengevaluasi dan menghentikan semua investasinya di sektor industri kotor seperti tambang dan PLTU Batubara.

IV. Lampiran

1. Peta *overlay* tambang di Kabupaten Malinau




2. Peta *overlay* Gambar Satelit Mengenai Tiga Perusahaan yang Saling Bersinggungan dalam Studi Dokumen






4. Amdal PT. MA (Terlampir)

5. Temuan Kejahatan Amdal lain



Dalam setiap surat pernyataan yang dibuat oleh tujuh orang tim Amdal, semuanya menyatakan nama perusahaan yang berbeda.



Penyusum Laporan
Alwiya Shahbanu
Deden Pramudyana
Ahmad Saini

KONTAK: Sekretariat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Jln. Mampang Prapatan IV, No. 30 B, RT 008/ RW 002, Jakarta 12790, Indonesia. Tlp : 021-7997849 Fax :021-7997174
Email :jatam@jatam.org